

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan dan analisis, penulis dapat menyimpulkan:

1. Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan jika mendapat persetujuan dari korban dan atau keluarga korban. Diversifikasi dapat diterapkan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan yang berwenang. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam proses pelaksanaan diversifikasi di pengadilan masih terdapat kendala yaitu apabila dari pihak korban tidak hadir dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Pekerja Sosial Profesional sibuk sehingga tidak bisa hadir dalam proses pelaksanaan diversifikasi di pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis mencoba mengemukakan saran mengenai penerapan diversi dalam penyelesaian perkara pidana khususnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan adanya korban jiwa.

1. Kepada aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim tidak perlu lagi meneruskan setiap perkara yang dilakukan oleh anak jika penerapan diversi sudah tercapai ditingkat penyidikan.
2. Dalam setiap perkara yang dilakukan oleh anak aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim untuk lebih mengedepankan penerapan diversi dan lebih memperhatikan hak-hak anak mengingat anak masih harus dididik, dibina, dan dibimbing agar dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, Bangsa dan Negara .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- DS.Dewi dan Fatahilla A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Karya Unipress, Jakarta.
- Laura Lein dan Lydia O'Donnell, 1989, *Anak (Bagaimana Mengasuh Anak dan Pengaruh Anak Bagi Kehidupan Orangtuanya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- MG. Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Andi Offset, Yogyakarta.
- M. Karjadi, 1973, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, PT. Gita Karya, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Jurnal:

Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.M.Hum, 2011, *Analisis Situasi Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Daerah Istimewa Yogyakarta*), Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Website:

www.kbbi.web.id

<http://ditjenpas.go.id/content/data-pemasyarakatan>, diakses pada hari Minggu tanggal 21 September 2014.

[file:///C:/Users/lenovo/Downloads/662-1410-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/lenovo/Downloads/662-1410-1-PB%20(1).pdf), Setio Agus Sampto, *Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan*, diakses pada hari Senin 16 Maret 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor:
123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM, Terdakwa AHMAD ABDUL QODIR
JAELANI.